



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERCEPATAN PENGINPUTAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022 DAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan dan penginputan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diinstruksikan dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 56 Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan penginputan Rancangan Renstra pada Sistem Informasi RPJMD dan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Perangkat Daerah agar segera melakukan input dan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada hasil kesepakatan (berita acara) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dalam perumusan, penginputan dan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sebagaimana diatur pada diktum KESATU ke dalam Sistem Informasi RPJMD.
- KETIGA** : Penginputan dan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 ke dalam Sistem Informasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diantaranya :
- a. Input/edit strategi;
 - b. Input/edit nomenklatur program;

- c. Input/edit nomenklatur indikator kinerja outcome program beserta satuan, definisi operasional termasuk rumus penghitungannya;
- d. Input/edit target kinerja outcome program beserta kondisi awal dan kondisi akhirnya;
- e. Input/edit nomenklatur dan anggaran kegiatan;
- f. Input/edit indikator kinerja output kegiatan; dan
- g. Input/edit target output kegiatan.

KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan supervisi terhadap hasil penginputan yang dilakukan para Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KELIMA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempercepat penginputan proyeksi angka Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan untuk tahun 2018 hingga 2022 ke dalam Sistem Informasi RPJMD sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Input/edit pajak daerah;
- b) Input/edit retribusi daerah;
- c) Input/edit hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Input/edit lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

- a) Input/edit dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
- b) Input/edit dana alokasi umum; dan
- c) Input/edit dana alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a) Input/edit hibah;
- b) Input/edit dana darurat;
- c) Input/edit dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya;
- d) Input/edit dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
- e) Input/edit bantuan keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

- 1. Input/edit belanja pegawai;
- 2. Input/edit belanja bunga;
- 3. Input/edit belanja subsidi;

4. Input/edit belanja hibah;
 5. Input/edit belanja bantuan sosial;
 6. Input/edit belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
 7. Input/edit belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
 8. Input/edit belanja tidak terduga.
- c. Input/edit penerimaan pembiayaan; dan
- d. Input/edit pengeluaran pembiayaan.

KEENAM : Pelaksanaan input sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ke dalam Sistem Informasi RPJMD dilakukan sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,



Saefullah

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta